

BAB V

PENUTUP

i. Simpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait efektivitas peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil di kota Banjarmasin, dapat disimpulkan bahwa peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak dapat dinyatakan tidak efektif.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2016 tentang kartu identitas anak, terletak pada masih kurangnya sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai kartu identitas anak, akibatnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan manfaat kartu identitas anak masih rendah. Selain itu, masih ada masyarakat yang menganggap kartu identitas anak belum terlalu penting, terutama bagi anak yang masih kecil ataupun yang belum sekolah.

ii. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Kepada Pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, disarankan untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 serta meningkatkan efektivitas implementasinya melalui sosialisasi yang

lebih intensif, berkelanjutan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik melalui media sosial maupun secara langsung di sekolah, posyandu, puskesmas, rumah sakit, kelurahan, kecamatan, dan kegiatan kemasyarakatan. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi terkait serta mengembangkan inovasi pelayanan administrasi kependudukan yang lebih mudah diakses, termasuk pelayanan jemput bola dan pendampingan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan digital, sehingga kepemilikan Kartu Identitas Anak dapat meningkat dan tujuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta pemenuhan hak identitas anak dapat tercapai secara optimal.

2. Kepada masyarakat diharapkan lebih meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya kartu identitas anak sebagai identitas resmi anak. Selain itu, masyarakat juga diharapkan lebih aktif mencari informasi mengenai fungsi, manfaat, dan cara pembuatan kartu identitas anak agar fasilitas yang sudah disediakan bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kesadaran masyarakat untuk membuat kartu identitas anak sejak dini sangat diperlukan.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan kartu identitas anak, khususnya terkait manfaat dan penggunaan kartu identitas anak dalam kehidupan sehari-hari. Kepada peneliti selanjutnya juga dapat membahas tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan

anak serta efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai kartu identitas anak kepada masyarakat.